



PUTUSAN

Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

BUPATI KOLAKA UTARA, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara, Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. ABDUR RAZAK, S.H. ;

Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di jalan Garuda, No. 17, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kab. Kolaka. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2019 ;

2. ANDI FAHRUDDIN, S.H., M.H. ;

Kewarganegaraan Indonesia, Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, berkedudukan di jalan Adhyaksa No. 1 Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : 032/504/2019, tanggal 21 – 06 – 2019 ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi, kepada :

1. Yusnaeni , S.H. ;
2. Basri Baco, S.H. ;
3. M. Heri Okta Saputra, S.H. ;
4. Ahmad Habibi Maftukhan, S.H. ;
5. Rekafit, S.H. ;
6. Randika Ramadhani Erwin, S.H. ;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di jalan Jaksa No. 1, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi, Nomor : 382/P.3.16/Gph.1/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT** ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks



M E L A W A N

PT. PUTRA DERMAWAN PRATAMA , berkedudukan di Kota Kendari, jalan Saranani No. 88, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

-----Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat umum pemegang saham luar biasa Nomor 06 A tertanggal 10 Februari 2011 yang dibuat pada Notaris Musnawir,SH. Dalam hal ini diwakili oleh **ADI HALIEM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Saranani No. 88 Korumba, Mandonga, Kota Kendari ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **MUSAFIR AR, SH. ;**
2. **CHOERUL MOESLIM JUFRI, SH. ;**
3. **Dr. MUHAMAD ALJEBRA ALIKSAN RAUF,SH.,MH.**

;

Ketiganya warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di jalan Sukaria 11, No. 21, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019 ; yang kemudian di cabut oleh **ADI HALIEM** dengan Surat Kuasa tertanggal 8 Nopember 2019 selanjutnya memberikan Kuasa Khusus kepada, **Dr. MUHAMMAD FITRIADI, SH.MH** dan **ALVAN KHARIS ANEBOA, SH.MH.** BERDASARKAN Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 9/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 20 Januari 2020 tentang Sidang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 9/Pen/2020/PTTUN Mks, tanggal 20 Januari 2020 tentang Persidangan Pengucapan Putusan yang terbuka untuk umum;
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.Kdi, tanggal 14 Oktober 2019;
5. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI., tanggal 14 Oktober 2019 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal *Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014;*
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut *Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 ;*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 15.681.500,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding, tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 21 Nopember 2019, yang intinya mengajukan alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama dan mohon agar Majelis Hakim Banding memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan oleh Penggugat dan menyatakan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 tahun 2014 tentang Pencabutan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Putra Dermawan Pratama tertanggal 12 Juni 2014 tetap berlaku;

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 Oktober 2019;
2. Mengadili sendiri dengan memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/196 tahun 2014 tentang Pencabutan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Putra Dermawan Pratama tertanggal 12 Juni 2014;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Tergugat tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada pihak Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 22 Nopember. 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan yang tertuang dalam kontra memori banding tertanggal 19 Desember 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana tanda terima kontra memori banding tanggal 19 Desember 2019 dan oleh Panitera telah pula diberitahukan dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinannya kepada pihak Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 20 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Penggugat, Penggugat Intervensi maupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tanggal 14 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan undang-undang dimaksud tidak menjelaskan pengertian mengenai pemberitahuan secara sah, maka menurut Majelis Hakim Banding bahwa karena Tergugat hadir pada saat persidangan pengucapan putusan pada tanggal 14 Oktober 2019 tersebut, sehingga pemberitahuan secara sah kepada Tergugat yaitu berdasarkan pembaca Putusan Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 14 Oktober 2019 tersebut, oleh karenanya secara hukum perhitungan tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengajuan permohonan banding bagi Tergugat dihitung setelah hari tanggal pembacaan Putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta hukumnya pada tanggal 21 Oktober 2019 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan bandingnya sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 21 Oktober 2019, dengan demikian permohonan banding dari Tergugat tersebut menurut hukum terbukti belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, oleh karenanya permohonan banding Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, alat bukti para pihak maupun surat-surat lainnya, maka dengan mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat yaitu tentang kedudukan Hukum Penggugat (*Legal Standing*), tentang pengajuan Gugatan Penggugat telah Lewat waktu (*Daluarsa*), serta tentang Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*error in personal*) dan cacat hukum, Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi adalah "Menyatakan Eksepsi-eksepsi Tergugat Tidak Diterima" dan untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tentang eksepsi dalam putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok sengketa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebatas pertimbangan hukum mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, sedangkan terhadap aspek prosedur dan substansinya, secara mufakat bulat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 86-87, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang bergerak dibidang usaha pertambangan Mineral dan Batu Bara (vide Bukti P-7 s/d P- 8) ;
- bahwa Penggugat merupakan pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 362 tahun 2008 tentang pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi P.T Putra Dermawan Pratama (Vide Bukti P-12), serta Penggugat dinyatakan telah memenuhi segala ketentuan dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan yang berlaku dan kemudian Bupati Kolaka Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 540 / 260 Tahun 2010 tentang persetujuan penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Ekspolrasi kepada P.T Putra Dermawan Pratama (Vide Bukti P-13) ; -----

- bahwa P.T Putra Dermawan Pratama telah melakukan permohonan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi dengan berdasarkan surat permohonan P.T Putra Dermawan Pratama Nomor 7/PD/III/2011 tertanggal 11 Maret 2011 dan kemudian Bupati Kolaka Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 540 / 63 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada P.T Putra Dermawan Pratama tertanggal 14 Maret 2011 (Vide Bukti P-14) ;

- bahwa berdasarkan pada objek sengketa berupa Surat keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540 / 196 Tahun 2014 Tentang Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi P.T Putra Dermawan Pratama Tertanggal 12 Juni 2014 (Vide bukti T-1), Majelis Hakim berdasarkan alat bukti berserta saksi yang diajukan oleh para pihak dalam proses Persidangan telah memperoleh salah satu permasalahan yang mendasarkan terbitnya objek sengketa yaitu berkaitan dengan adanya tumpang tindih lahan IUP P.T Putra Dermawan Pratama dengan areal konsesi P.T Vale /INCO ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan sebagai berikut :

Pasal 117

IUP dan IUPK berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau ;
- c. habis masa berlakunya;

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya apabila ;

- a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;

Pasal 121

- 1) Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119, dan Pasal 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



Pasal 128

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah;
- 4). Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. iuran tetap;
 - b. iuran eksplorasi;
 - c. iuran produksi; dan;
 - d. kompensasi data informasi;

Pasal 151

- 1). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2);
- 2). Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Menimbang, kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas kewenangan atribusi yang diperolehnya dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan diterbitkannya objek sengketa adalah terjadinya tumpang tindih antara Penggugat dengan wilayah kontrak karya PT. Vale/Inco dan Penggugat selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan (vide bukti T-4 dan bukti T-24);

Menimbang, bahwa dari bukti T-2, T-4, dan T-24 diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Penggugat dengan kontrak karya PT. Inco (Vale);

Menimbang, bahwa dari bukti T-14 dan T-22 diketahui bahwa Penggugat juga belum menyelesaikan kewajibannya perihal pembayaran tunggakan PNBP sektor Kehutanan yang berupa tidak membayar biaya ganti rugi tegakan (PNT), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan dana Reboisasi (DR), yang mana hal tersebut telah Tergugat layangkan teguran dan penagihan sebagaimana dalam surat Tergugat Nomor, 522/150/VI/2014 tentang teguran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran PNBP sektor Kehutanan tanggal 03 Juni 2014 (vide Bukti T-22) dan telah pula menjadi temuan dan teguran dari Badan Pemeriksa Keuangan Nomor LHP 74B/LHP/XIX/KDR.12/2013 (vide Bukti T-14);

Menimbang, bahwa kemudian dari bukti T-16, T-17, T-18, T-19, T-22, T-23, T-25, T-26, T-27, T-28, dan T-30 diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan teguran-teguran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada bukti T-14 dan T-22 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 117, Pasal 119 huruf a, Pasal 128 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Majelis Hakim Banding berpendapat dari aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah bertindak cermat dalam proses penerbitan keputusan objek sengketa, selain itu penerbitan objek sengketa juga dilakukan demi terciptanya kepastian hukum agar tidak ada lagi lokasi yang tumpang tindih dan terpenuhinya penerimaan negara, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya telah terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa baik dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah sesuai pula dengan Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga terhadap gugatan Terbanding dahulu Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap penundaan pelaksanaan objek sengketa haruslah dibatalkan dan oleh karenanya terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 14 Oktober 2019 yang dimohon banding tersebut cukup beralasan hukum pula untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terbanding dahulu Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka kepada Terbanding dahulu Penggugat harus

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 17/G/2019/PTUN.KDI, tanggal 14 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan Terbanding dahulu Penggugat ;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Terbanding dahulu Penggugat;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami SYAMSUL HADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H. dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HASNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2020/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

SYAMSUL HADI, S.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 9/B/2020/PTTUN Mks.

1.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 5.000,-
4.	Biaya Proses Penyelesaian perkara	Rp. 229.000,-

Jumlah = Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)